



**P U T U S A N Nomor : 15/PID/2014/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**N a m a : MARSUDIANTO alias MARSUDI alias MAR bin**

**RUSLAN alias LAN ;**

**Tempat Lahir : Talang Ucin Desa Tanjung Agung ;**

**Umur/tgl. Lahir : 30 Tahun/18 April 1983 ;**

**Jenis kelamin : Laki-laki ;**

**Kebangsaan : Indonesia ;**

**Tempat tinggal : Talang Ucin Tanjung Agung Selatan Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin ;**

**A g a m a : Islam ;**

**Pekerjaan : Buruh Tani ;**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 19 Juli 2013 No.SP.Han/65/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013.



- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2013 Nomor : B-21/  
N.6.19/Ep.1/07/2013 sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan  
tanggal 17 September 2013.
- 3 Penuntut Umum tanggal 11 September 2013 No. Print-41/N.6.19/  
Ep.2/09/2013, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 30  
September 2013.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2013 No.920/  
Pen.Pid/2013/PN.Sky, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan  
tanggal 25 Oktober 2013.
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu 17 Oktober 2013  
No.759/Pen.Pid/2013/Pn.Sky, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai  
dengan tanggal 24 Desember 2013.
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Desember 2013, sejak  
tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 06 Januari  
2014, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret  
2014 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 626/Pid/B/ 2013/PN.SKY  
tanggal 17 Desember 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :

Reg Perkara PDM-41/SKY/Ep.2/09/2013 tertanggal 24 September 2013 dengan

dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa MARSUDIANTO ALS MARSUDI ALS MAR BIN RUSLAN ALS LAN pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei pada tahun 2013 bertempat di Afleding I Blok 844 Talang Ucin Desa Teluk Kijing III Kec Lais Kab Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu seperti yang diuraikan diatas, bermula Terdakwa bersama-sama dengan warga masyarakat Desa Talang Ucin unjuk rasa ke PTPN VII untuk meminta lahan plasma sambil membawa peratan berupa kayu, batu setelah sampai dilokasi Afleding I PTPN VII Desa Talang Ucin dimana tempat tersebut terdapat gudang mesin pompa air tersebut dengan cara terdakwa menyiramkan minyak bensin dari kantong plastik yang tersimpan didalam tas sandang warna hitam (DPB) milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyulut dengan korek api kemudian api langsung membesar dan menjalar membakar rumah mesin dan drum sebanyak 4 (empat) buah yang berisikan minyak solar tidak lama setelah Terdakwa membakar gudang tersebut gudang mesin pompa meledak dan menyebabkan mesin pompa air terbakar yang mengakibatkan pompa air type NOWA 308315 KAP 120 M3/Jam

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. No.15/PID/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) buah, Mesin Genset (Perkins G 1000TA, T4325.F4063) sebanyak 3 (tiga) buah, Kran 9 Gate Valve), 6 (enam) inci sebanyak 2 (dua) buah, Kran (gate valve) 1,5 inci sebanyak 2 (dua) buah elbow 6 inci sebanyak 2 (dua) buah, Flange 6 inci sebanyak 6 inci sebanyak 8 (delapan) buah, pipa besi 6 inci sebanyak 4 (empat) batang, 1 drum minyak solar sebanyak 200 liter dan bangunan rumah mesin 3x4 meter sebanyak 1 unit mengalami kerusakan dan ditaksir kerugian yang dialami oleh PTPN VIII lebih kurang sebesar Rp.1.080.000.000 (satu milyar delapan puluh juta rupiah ) serta menyebabkan bahaya umum atau barang yang berada di tempat ledakan tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1)

KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **MARSUDIANTO alias MARSUDI alias MAR BIN RUSLAN alia LAN** bersama-sama dengan Sudir Bin Ruslan (DPO) , Ernawati Bin Ruslan (DPO) , Ropei Bin Muhammad (DPO) , Heri Bin Anang (DPO) pada hari jumat Tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan mei pada tahun 2013 bertempat di Afleding I Blok 844 Talang Ucin Desa Teluk Kijing III Kec Lais Kab Muba atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sekayu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu seperti yang diuraikan diatas, bermula Terdakwa bersama-sama dengan warga masyarakat Desa Talang Ucin unjuk rasa ke PTPN VII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar kurang lebih 40 orang diantaranya Sudir Bin Ruslan, Ernawati Bin Ruslan, Ropei Bin Muhammad, Heri Bin Anang untuk meminta lahan plasma sambil membawa peralatan berupa kayu, batu setelah sampai dilokasi Afdeling I PTPN VII Desa Talang Ucin dimana ditempat tersebut terdapat gudang mesin pompa air merk Perkins kemudian Sudir memukul mesin dengan kayu dan melempar atap seng bangunan gudang mesin, Ernawati bertugas memukul dinding bangunan gudang mesin dengan menggunakan satu bilah parang, Heri Bin Anang bertugas melempari mesin dengan batu selanjutnya Ropei Bin Muhammad berteriak agar gudang mesin pompa air milik PTPN tersebut dibakar selanjutnya terdakwa membakar gudang mesin pompa air tersebut dengan cara menyiramkan minyak bensin dari kantong plastik yang tersimpan didalam tas sandang warna hitam (DPB) milik Terdakwa selanjutnya terdakwa menyulut dengan korek api dan api langsung membesar menjalar membakar rumah mesin dan drum sebanyak 4 (empat) unit yang berisikan minyak solar tidak lama setelah terdakwa membakar gudang tersebut gudang mesin pompa meledak yang menyebabkan mesin pompa air terbakar mengakibatkan pompa air Nowa 308315 KAP 120 M3/Jam sebanyak 2 (dua) buah, mesin genset (Perkins G 1000TA, T4325.F4063) sebanyak 3 (tiga) buah, Kran 9 Gate Valve ), 6 (enam) inci sebanyak 2 (dua) buah, Kran (gate valve) 1,5 inci sebanyak 2 (dua) buah elbow 6 inci sebanyak 2 (dua) buah, Flange 6 inci sebanyak 6 inci sebanyak 8 (delapan) buah , pipa besi 6 inci sebanyak 4 (empat) batang, 1 drum minyak solar sebanyak 200 liter dan bangunan rumah mesin 3x4 meter sebanyak 1 unit mengalami kerusakan dan ditaksir kerugian yang dialami oleh PTPN VIII lebih kurang sebesar Rp.1.080.000.000 (satu milyar delapan puluh juta rupiah ).

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. No.15/PID/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sudir Bin Ruslan (DPO) ,  
Ernawati Bin Ruslan (DPO) , Ropei Bin Muhammad (DPO) , Heri Bin Anang (DPO)  
diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Telah membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register  
Perkara : PDM-41/SKY/Ep.2/09/13 tertanggal 11 Desember 2013, supaya Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa Marsudianto Als Marsudi Als Mar Bin Ruslan Als Lan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana: “ *Dengan Terang-terangan dan tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang* ” sebagaimana diatur dan diancam hukum dalam pasal 170 ayat(1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marsudianto Als Marsudi Als Mar Bin Ruslan Als Lan berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah mesin pompa air merk Nows.
  - 3 (tiga) buah mesin genset merk Perkins.
  - 1 (satu) lembar seng.
  - 2 (dua) buah kotak panel.

Dikembalikan Kepala PTPN VII Desa Lais Kec. Lais.

- 1 (satu) botol Minyak bensin.
- 1 (satu) bungkus Abu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Arang.

Habis untuk Pemeriksaan Labfor Kriminalistik Palembang.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) .

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 626/Pid/B/2013/

PN.SKY tanggal 17 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Marsudianto Als Marsudi Als Mar Bin Ruslan Als Lan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*“ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang ” ;*

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marsudianto Als Marsudi Als Mar Bin Ruslan Als Lan dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan ) Bulan ;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah mesin pompa air merk Nows.
- 3 (tiga) buah mesin genset merk Perkins.
- 1 (satu) lembar seng.
- 2 (dua) buah kotak panel.

Dikembalikan Kepala PTPN VII Desa Lais Kec. Lais.

- 1 (satu) botol Minyak bensin.
- 1 (satu) bungkus Abu.

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. No.15/PID/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) bungkus Arang.

*Habis untuk Pemeriksaan Labfor Kriminalistik Palembang.*

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 23/Akta.Pid/2013/PN.Sky. tanggal 17 Desember 2013 dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2013, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2013/PN.Sky tanggal 24 Desember 2013;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 23/Akta.Pid/2013/PN.Sky. tanggal 23 Desember 2013 dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2014, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2013/PN.Sky tanggal tanggal 22 Januari 2014;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Barkas Perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada Penuntut Umum Nomor 23/Akta.Pid/2013/PN.Sky tanggal 16 Januari 2014 dan kepada Terdakwa Nomor 23/Akta.Pid/2013/PN.Sky tanggal 16 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 262/Pid/B/2013/PN.SKY tanggal 17 Desember 2013 dan surat-surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 262/Pid/B/2013/PN.SKY tanggal 17 Desember 2013 pada halaman 17 (tujuh belas) alinea pertama, yaitu *“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”* karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut semuanya sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 262/Pid/B/2013/PN.SKY tanggal 17 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini ;

## ----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 626/Pid/B/2013/PN.SKY tanggal 17 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2014** oleh kami **H. ABDULLAH, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SYAFWAN ZUBIR, SH. M.Hum.** dan **ARIFIN EDY SURYANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 15/PEN.PID/2014/PT.PLG. tanggal 29 Januari 2014, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut diatas dan dihadiri oleh **SURAMIN, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

Ttd.

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SYAFWAN ZUBIR,SH. M.Hum.**

**H. ABDULLAH, SH. MH.**

Ttd.

**2. ARIFIN EDY SURYANTO,SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**SURAMIN,SH. MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)